

PENERAPAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 661/pid.sus/2020/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



RIRIN SYUKRIANA
D1A019506

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023

PENERAPAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI SEBAGAI
PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 661/pid.sus/2020/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



RIRIN SYUKRIANA

DIA019506

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ufran", written in a cursive style.

Dr. Ufran, S.H., M.H.
NIP. 198205202008011011

PENERAPAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 661/pid.sus/2020/PN.Mtr)

RIRIN SYUKRIANA
D1A019506

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum polri yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota polri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan sanksi terhadap oknum polri yang melakukan penyalahgunaan Narkotika didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis, pidana yang dijatuhkan hakim sangatlah sedikit dan tidak akan membuat jera (2) dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika terbukti melakukan pelanggaran pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur pasal tersebut terbukti dengan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Polisi, Narkotika

THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST POLICE OFFICERS AS
PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSE
(Study of Verdict Number 661/pid.sus/2020/PN.Mtr)

ABSTRACT

The objective of this research is to examine how criminal sanctions are imposed on police officers who commit criminal acts of narcotics abuse and the judge's legal considerations in imposing the criminal sanctions. The type of research is normative legal research, using conceptual, statutory, and case approach methods. The results showed that (1) The imposition of sanctions against police officers who committed narcotics abuse was based on juridical and non-juridical considerations. The punishment imposed by the judge was very low and would not create a deterrent. (2) The judge's legal reasoning in imposing criminal sanctions against narcotics offenders who were proven to commit violations was based on Article 127, Paragraph 1, of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics; the elements in the article were met with legal facts supported by evidence.

Keywords: Criminal Imposition, Police, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan ordonansi obat bius. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba. Selanjutnya, undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sampai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari Undang-Undang Tentang Narkoba. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang dijerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum di harapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksi berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang Tindak Pidana Narkoba.¹

Peredaran narkoba yang sedang marak di Indonesia sungguh bertolak belakang dari tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang tertib, adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak penyalahgunaan narkoba langsung berdampak kepada para penggunanya dan kepada masyarakat umum.

¹ Radhitya Ade Saputra, *Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Anggota Polisi*, Semarang 2019, hlm 505.

Dampak bagi individu akan berdampak bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani.² Sedangkan bagi masyarakat penyalahgunaan narkoba dapat menurunkan kualitas hidup dan mendorong perilaku kriminal.³

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana narkoba yaitu ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurang percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin meniru hal tersebut mengakibatkan seseorang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari dan ketidak tahuan akan bahaya narkoba.⁴

Pelaku penyalahgunaan narkoba juga sering terdengar dilakukan oleh anggota kepolisian padahal mereka seharusnya menjadi alat penegak hukum termasuk memberantas peredaran narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah di tetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mewajibkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba.⁵

Sebagai manusia biasa seorang anggota polri dapat juga melakukan suatu pelanggaran baik menyangkut disiplin, kode etik bahkan suatu tindak pidana. didalam anggota pergaulan masyarakat setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya.

² Sinta Ayu Lestari, Heri Firmansyah, 2022, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta..

³ Thea Arnaiz, 2022, *Dampak Narkoba Bagi Lingkungan Sosial*, Jakarta.

⁴ Frans Simangunsong, *Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba*, 2020, Jakarta.

⁵ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 2

Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum hukum.⁶

Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polri yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, NTB telah mendapati putusan tetap dari hakim Nomor 661/Pid.sus/2020/PN.Mtr, dalam putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa oknum polri. Bahwa terdakwa pada hari jum'at tanggal 19 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di hotel crown kamar No.107 yang ada di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.

Penyusun kemudian memberikan batasan dengan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penyusun adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba pada putusan No.661/Pid.Sus/2020/PN. Mtr? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polri dalam putusan 661/Pid.Sus/2020/PN.Mtr?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap oknum polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polri dalam putusan 66/Pid.sus/2020/PN.Mtr.

⁶ Chainur Arrasajid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta 2000, hlm 134.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.

II. PEMBAHASAN

A. Kronologi Kejadian

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penerapan pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polisi pada Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Mtr bahwa terdakwa Lalu Akhmad Affandi pada hari jum'at tanggal 19 juni 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan juni dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Crown kamar No.107 Jalan Maktal No. 8 Cakranegara Kota Mataram telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Pada awalnya terdakwa meminum tuak di Cafe Kenjir yang ada disweta pada saat terdakwa melihat handphone ada panggilan tak terjawab dari Adi Cahyadi kemudian terdakwa menelpon Adi Cahyadi kembali dan Adi Cahyadi berkata "di Hotel Crown" dan terdakwa menjawab "ayo minum" kemudian langsung pergi menemui Adi Cahyadi bersama Lalu Okalaspri Karyadi pergi ke Hotel Crown terdakwa masuk resepsionis dan Adi Cahyadi keluar dari kamar dan memanggil terdakwa kemudian terdakwa dengan Lalu Okalaspri Karyadi masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat Adi Cahyadi dan Erwin Subiyantara sedang duduk melingkar di kamar kemudian terdakwa ikut duduk ngobrol sambil minum kopi kemudian Erwin Subiyantara memberikan 1 (satu) bungkus sabu ke Adi Cahyadi untuk digunakan kemudian memberikannya lagi ke teman temannya yang lain mereka mendapatkan sama-sama 2 (dua) kali sedotan/hisapan dari menggunakan shabu kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna

putih, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan Kristal putih shabu, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna Silver berserta kartu sim cardnya. Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R02111 / LHU / BLKPK / VI / 2020 Tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium kesehatan pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB, hasil uji narkoba atas sampel urine Lalu Akhmad Affandi telah ditemukan adanya positif (+) mengandung Methampetamin.

B. Tuntutan Jaksa

Pengertian jaksa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁷

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁸

Kewenangan jaksa berdasarkan Pasal 14 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan.

⁸ Widhia arum wibawana, 2022, tugas jaksa penuntut umum penjelasan dan wewenangnya, detik news, Jakarta.

terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan

- g. Melakukan penuntutan
- h. Menuntut perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.⁹

Dalam kasus ini, jaksa menuntut terdakwa Lalu Akhmad Affandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lalu Akhmad Affandi dengan pidana penjara selama 1 tahun. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwan sebagai berikut: Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Penerapan Pidana oleh Hakim

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana 9 bulan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang semula 1 Tahun. Pidana yang dijatuhkan terhadap Lalu Akhmad Affandi terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berikut fakta-fakta hukum yang diperoleh majelis hakim dalam perkara ini: terdakwa Lalu Akhmad Affandi BIN L.Lukman Burhan telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “setiap penyalah guna” Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan sanksi berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyusun berpendapat bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai secara normatif dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat 1 Undang-

⁹ Branadetha Aurelua Oktavira, 2022, kewenangan penuntut umum dalam proses peradilan, hukum online, universitas sebelas maret, jawa tengah.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari semua barang bukti yang ada, keterangan saksi, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan.

Pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ini belum adil, dimana sanksi yang dijatuhkan kepada saudara terdakwa ini terlalu ringan yakni hanya 9 (Sembilan) bulan seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada saudara terdakwa bisa lebih berat lagi mengingat terdakwa ini adalah anggota kepolisian yang merupakan penegak hukum, panutan serta pengayom bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak adanya keadilan karena dianggap ketika masyarakat biasa yang melakukan penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman yang berat, namun ketika oknum anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan sanksi ringan seperti yang dijatuhkan kepada Lalu Akhmad Affandi bin Lukman Burhan. Hal ini jika dibandingkan dengan kasus di mana polisi menjadi terdakwa sebagai pengguna Narkotika golongan 1 misalnya kasus anggota polisi Rudial Arifin Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja (Nomor.184/pid.sus/2019/Pn. Batu raja) yang dijatuhkan pidana selama 15 Tahun dan denda sebesar Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah).

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.MTtr, selain fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Pertimbangan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁰

Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan dakwaan primair dan subsidair, demi mencari unsur pasal mana yang terpenuhi. Dari hasil musyawarah majelis hakim memutuskan unsur pasal dalam dakwaan subsidair yang sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur Pasal 127 ayat 1 “setiap penyalah guna” telah terbukti bahwa saudara Lalu Akhmad Affandi telah menggunakan Narkotika di Hotel Crown dan tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika didalam kamar 107, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan Kristal putih shabu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Tanggal 20 juni dalam hal pemeriksaan urine saudara terdakwa Lalu Akhmad Affandi yang positif mengandung methamphetamin yang merupakan jenis narkotika golongan I, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh untuk dikonsumsi, namun terdakwa Lalu Akhmad Affandi menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkotika golongan I, dengan ini unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi. Unsur “Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur pertama diatas, bahwa terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan surat keterangan Nomor : NAR-202111 / LHU / BLKPK / VI / 2020 tanggal 20 juni 2020 yang dikeluarkan oleh balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi dinas kesehatan pemerintah provinsi NTB, tentang pemeriksaan urine atas nama Lalu Akhmad Affandi bin Lukman Burhan yang dilakukan pada tanggal 20 juni 2020 dan diperoleh hasil bahwa pada urine

¹⁰ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007, hlm.212

yang bersangkutan ditemukan adanya *Methampetamin*. Bahwa methampetamin berdasarkan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan (mengkonsumsi) shabu untuk dirinya sendiri yang mengandung Methampetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga penyusun berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi. Majelis hakim menjatuhkan terdakwa dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 Putusan hakim seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat apapun atau ringan apapun pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Penjatuhan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP. Penjatuhan pidana pada kasus ini selama 9 bulan dan lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu selama 1 tahun, terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Hukum yang di berikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari hukuman maksimal dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu maksimal 4 (empat) Tahun, Unsur pasal 127 ayat 1 “setiap penyalah guna” telah terbukti bahwa Lalu Akhmad Affandi telah menggunakan Narkotika di Hotel Crown dan tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika didalam kamar 107, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api

gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan bekas poketan Kristal putih shabu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 juni dalam hal pemeriksaan urine saudara terdakwa Lalu Akhmad Affandi yang positif mengandung methampetamin yang merupakan jenis narkotika golongan I, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh untuk dikonsumsi, namun saudara terdakwa Lalu Akhmad Affandi bin Lukman Burhan menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkotika golongan I, dengan ini unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi, dengan pertimbangan pada berita acara pemeriksaan kasus oleh jaksa penuntut umum.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika (studi putusan 661/pid.sus/2020/PN.Mtr) didasarkan atas pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, keterangan saksi dan alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya akibat perbuatan terdakwa dan faktor agama terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negri Mataram menjatuhkan pidana kepada terdakwa LALU AKHMAD AFFANDI dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pertimbangan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 661/pid.sus/2020/PN.Mtr). terdakwa terbukti melakukan pelanggaran pasal 127 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur pasal tersebut terbukti dengan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat-alat bukti berupa

saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potong pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik putih tranparan yang merupakan bekas poketan kristal putih shabu.

Saran

1. Dari analisa penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut: Diperlukan peraturan yang lebih tegas dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba terutama terhadap pelaku yang merupakan anggota kepolisian agar tercapai keberhasilan dalam penegakan hukum.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus mengedepankan faktor yuridis, guna menjatuhkan putusan lebih berat lagi terhadap terdakwa agar terdakwa jera dan tidak melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Branadetha Aurelua Oktavira, 2022, *kewenangan penuntut umum dalam proses peradilan, hukum online*, universitas sebelas maret, jawa tengah.

Chainur Arrasajid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2000, Jakarta, Sinar Grafika.

Frans Simangunsong, *Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba*, 2020, Jakarta.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Radhitya Ade Saputra, 2019, *Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Anggota Polisi*, Semarang.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sinta Ayu Lestari, Heri Firmansyah, 2022 *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta.

Thea Arnaiz, 2022, *Dampak Narkoba Bagi Lingkungan Sosial*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Widhia Arum Wibawana, 2022, *tugas jaksa penuntut umum penjelasan dan wewenangnya*, detik news, Jakarta.